

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berkembang yang selalu meningkatkan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan pembangunan nasional berasal dari pajak dan non pajak. Pada dasarnya pajak merupakan pemasukan Negara yang paling besar selain pemasukan sumber daya alam.

Pajak adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan antara kegiatan usaha perusahaan dengan Pemerintah karena pajak menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada negara. Perusahaan dapat merencanakan pajak dalam jumlah minimum tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang disebut sebagai *tax planning*. Tujuan dari *tax planning* yaitu memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan ke Pemerintah dengan cara mengecilkan laba, mempekerjakan tenaga ahli dibidang perpajakan dan memanfaatkan beban depresiasi atas aktiva tetap perusahaan. Tindakan tersebut disebut sebagai *tax avoidance* yaitu upaya mengefisienkan, beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi bukan objek pajak (Apollo, 2020).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Suardana, 2014).

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan karena memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Pajak merupakan pungutan Negara yang bersifat memaksa, sifat yang memaksa tersebut membuat wajib pajak akan selalu berusaha melakukan praktik Penghindaran Pajak secara legal dan elegan yang disebut juga *tax avoidance*. Hal tersebut dapat ditunjang dengan Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011 dimana hakim berpendapat bahwa: Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan, sesuai dengan prinsip bahwa pajak adalah pungutan negara yang dipaksakan dengan batasan-batasan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan (Suardana, 2014).

Penghindaran pajak juga salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Penghindaran pajak bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi tidak selalu diinginkan dari sisi. Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi

perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)(Apollo, 2020).

Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi tingginya praktek penghindaran pajak yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Hampir semua aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan mengalami depresiasi setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan adanya tambahan biaya depresiasi atas aset tetap. Semakin banyak beban depresiasi yang terjadi akibat aset tetap, maka semakin kecil jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan (Budianti & Curry, 2018).

Intensitas aset tetap menggambarkan bahwa banyaknya investasi yang dilakukan perusahaan atas aset tetap. Penggunaan aset tetap untuk memproduksi barang yang nantinya akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Dimana besar kecilnya laba dipengaruhi oleh beban-beban yang ada di perusahaan, salah satunya beban depresiasi aset tetap yang mempengaruhi jumlah pajak. Sehingga besarnya jumlah pajak yang dikenakan pada aset tetap berbeda-

bedatergantungdarijenis asset tetapnya. Dengan demikian, perusahaan tidak menunjukkan penggunaan aktiva secara efisien dan menyebabkan beban depresiasi aset tetap tersebut berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan (Budianti & Curry, 2018).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi tingginya penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Dalam (Artinasari & Mildawati, 2018) Menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Sedangkan menurut Husnan dan Pudjiastuti menyatakan bahwa rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva dan juga merupakan hasil akhir kebijakan dan keputusan yang diambil perusahaan (Artinasari & Mildawati, 2018).

Faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu koneksitas politik, dapat membuat

perusahaan memperoleh perlakuan khusus seperti pemeriksaan pajak yang rendah, sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan kecurangan pajak dikarenakan pemeriksaan pajak yang rendah. Perusahaan-perusahaan yang terhubung secara politik mampu lebih agresif dalam perencanaan pajak karena hubungan mereka dapat mengurangi kekhawatiran biaya politik dalam melakukan pajak agresif. Koneksi politik tidak berpengaruh pada aktifitas perusahaan dalam penghindaran pajak (Artinasari & Mildawati, 2018).

Munculnya koneksi politik disebabkan oleh adanya pengusaha swasta pribumi yang beroperasi dibawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. Hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah ini dapat memberikan sebuah keuntungan. Dimana keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam meminimalkan biaya yang muncul dari kegiatan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak mempunyai koneksi (Artinasari & Mildawati, 2018).

Faktor terakhir yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Controlled Foreign Companies*. Dalam (Widyawati & Anggraita, 2013) *Controlled Foreign Companies* merupakan entitas yang didirikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dimana Wajib Pajak tersebut memiliki kendali atas entitas tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Control Foreign Corporation (CFC)* merupakan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan cara menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya.

Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

Semakin besar tingkat investor asing dalam menanamkan saham maka semakin besar pula tingkat penghindaran pajak pada perusahaan tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki saham dari investor asing tinggi, maka perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia cenderung tinggi juga untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan asing di Amerika Serikat yang berasal dari negara dengan tata kelola yang buruk lebih memungkinkan untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Selanjutnya aktivis *Hedge Fund* menargetkan perusahaan dengan mendorong manajer untuk meningkatkan penghindaran pajak setelah berinvestasi di perusahaan-perusahaan (Widyawati & Anggraita, 2013).

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan yang besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase perusahaan manufaktur yang mengalami keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian. Dengan perusahaan mengalami keuntungan, hal ini menyebabkan perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan agar dapat meminimalisir pembayar pajak yaitu dengan

melakukan penghindaran pajak. Berikut ini beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.

Tabel 1.1
Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

Nama Perusahaan	Rentang Waktu	Jenis Praktis Penghindaran Pajak
PT. Astra International Tbk	2016	Tidak membayar pajak sebesar 2 triliun.
PT. Bumi Resourch Tbk	2015	Adanya kekurangan pajak yang tidak dibayar sebesar 2,1 triliun.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	2016	Pengindaran pajak senilai 1,3 miliar karena adanya pemekaran usaha
PT. Semen Baturaja Tbk	2017	Memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017 sekitar 78 juta.

Sumber : www.gresnews.com

Fenomena pertama adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT.Bumi Resourch Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia yaitu Grup bakrie yang terdiri dari PT.Kaltim Prima Coal (KPC), PT.Bumi Resourch Tbk dan PT. Arutmin. Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan dilakukannya penyidikan tindak pidana pajak pada Grup Bakrie, dalam kasus PT. Bumi Resourch dan anak perusahaannya ini melakukan penghindaran pajak sebesar 2,1 triliun dimana kekurangan bayar pajak sebesar Rp 300 miliar yang tidak dibayarkan oleh PT. Arutmin

Indonesia, kekurangan bayar pajak oleh KPC sebesar Rp 1,5 triliun dan PT.Bumi Resourch Tbk sebesar Rp 376 miliar.

Fenomena yang kedua yang terjadi pada PT.Indofood Sukses Makmur Tbk. Perkara pajak itu berkaitan dengan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar, pokok perkara berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT.Indofood CBP Sukses Makmur. PT. Indofood melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood harus tetap membayar pajak yang terhutang tersebut senilai 1,3 miliar.

Fenomena yang ketiga terjadi pada PT. Semen Baturaja Tbk, dimana PT. Semen Baturaja Tbk memiliki 8 alat berat dan semuanya belum bayar pajak sejak juli 2017, jika melihat nilai pasaran alat berat yang dimiliki oleh PT. Semen Baturaja yang merupakan inventaris untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut , nilai nominal denda dan biaya pajak yang wajib dibayar sekitar 78 juta yang jatuh temponya pada Juli lalu.

Dari kasus diatas, terlihat masih banyak perusahaan yang agresif terhadap pajak.Terlihat berbagai upaya dilakukan untuk menghindari pajak.Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan.Bagi pemerintah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi

perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian (Rahayu, 2017) Dilihat dari perkembangan *CFC Rules* di Indonesia menunjukkan bahwa aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skeme CFC terus diperketat untuk menutup peluang-peluang praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Selanjutnya (Irianto & S.Ak, 2017) Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa *profitability* pada penelitian ini memiliki nilai sig 0,020 artinya *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sama halnya dengan *firm size* yang menyatakan nilai pada ukuran perusahaan sig 0,002 artinya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan *leverage* memiliki sig -0,141 yang artinya berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

(Aminah et al., 2017) Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Hasil sama hal dengan *firm size* yang menyatakan nilai pada ukuran perusahaan sig 0,002 artinya memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan *leverage* memiliki sig 0,141 yang artinya berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

(Feri, 2020) Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan bahwa variabel *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini yaitu penggabungan beberapa variabel, dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu *capital intensity*, profitabilitas dan koneksi politik, serta menggunakan variabel moderasi yaitu *controlled foreign corporation*, selain itu penggunaan objek penelitian perusahaan manufaktur periode 2016-2020 juga membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“*Tax Avoidance* melalui *Controlled Foreign Corporation (CFC)* sebagai Variabel Moderasi : *Capital Intensity*, *Profitabilitas* , dan *Koneksitas Politik*”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Praktik agresivitas pajak yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. *Tax Avoidance* dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih adanya perusahaan yang melakukan tindakan curang pada *Tax Avoidance*.

5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan kecurangan terhadap *Tax Avoidance*
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
8. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Variabel Bebas: *Capital intensity* (X1), Profitabilitas (X2), Koneksitas Politik (X3), Variabel tetap adalah *Tax Avoidance* (Y), dan Variabel moderasi *Controlled Foreign Corporation* (Z).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

4. Bagaimana pengaruh *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
5. Bagaimana pengaruh *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
6. Bagaimana pengaruh *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara Koneksitas Politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Untuk mengetahui bagaimana Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
4. Untuk mengetahui bagaimana *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

5. Untuk mengetahui bagaimana *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
6. Untuk mengetahui bagaimana *Controlled Foreign Corporation* memoderasi hubungan antara Koneksitas Politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Capital Intensity*, profitabilitas dan koneksitas politik terhadap *Tax Avoidance*

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.